



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 13
Jenis Rapat	: Audiensi Komisi VIII DPR RI dengan Forum Zakat (FOZ)
Dengan	: Ketua Forum Zakat (FOZ)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 10 April 2023
Waktu	: pukul 10.00 WIB-12.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Menerima Masukan atas Tatakelola dan Regulasi Sumbangan dan Filantropi Agama
Ketua Rapat	: Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, M.P.A.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 43 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Bambang Suherman (Ketua Forum Zakat); 3. Jajaran Forum Zakat.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Audiensi Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, M.P.A., dengan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Hj. Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)/Audiensi Komisi VIII DPR RI dengan Forum Zakat (FOZ) membahas: “**Masukan atas Tata Kelola dan Regulasi Zakat**”, maka dapat dicatat sebagai berikut:

1. Ketua Umum Forum Zakat:

- a. Forum Zakat menyampaikan bahwa Forum Zakat merupakan asosiasi organisasi pengelola zakat yang terdiri dari 196 OPZ, berdiri sejak 1997 dan memiliki fokus pada isu peningkatan kompetensi amil zakat, peningkatan akuntabilitas OPZ, penguatan regulasi zakat dan optimalisasi pengelolaan zakat melalui mekanisme kolaborasi multi-pihak.
- b. Forum Zakat menyampaikan aspirasi mengenai restriksi dalam pengelolaan zakat seperti sulitnya bagi LAZ dan Amil Zakat Tradisional untuk memperoleh izin dari Kementerian Agama.
- c. Forum Zakat menilai saat BAZNAS bertindak sebagai regulator sekaligus operator sehingga harus diatur agar BAZNAS cukup menjadi operator atau pengumpul zakat saja seperti LAZ agar tidak menimbulkan *conflict of interest*.
- d. Forum Zakat mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat khususnya pengaturan mengenai perizinan LAZ dan mendorong peningkatan kompetensi dan kapasitas pengelola zakat.

2. Tanggapan dan Pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI:

- a. Perlu penjelasan mengenai adanya upaya transaksi perizinan dari BAZNAS dengan memaksa korporasi induk LAZ untuk menjadikan OPZ dengan skema 70:30 sebelum memberikan izin kepada LAZ tersebut karena terkait dengan kewenangan BAZNAS.
- b. Total dana yang dihimpun oleh Forum Zakat sebesar Rp2,7 Triliun dari 194 lembaga pengelola zakat tetapi perlu dijelaskan apakah termasuk dari penerimaan zakat yang dilaporkan oleh BAZNAS ke Komisi VIII DPR RI.
- c. Apakah forum zakat hanya mengurus zakat mal saja atau termasuk zakat fitrah agar ada kejelasan dalam penerimaan zakat.

- d. Bagaimana Forum Zakat mempertanggungjawabkan penerimaan zakat terhadap para muzakki agar dapat menjaga kepercayaan (*trust*) dari masyarakat dalam pengelolaan zakat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,



Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, M.P.A.